



**SKRIPSI**

**PENGARUH PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KELANGSUNGAN  
USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

*IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION  
NUMBER 46 OF 2013 REGARDING INCOME TAX DEALS WITH  
BUSINESS CONTINUATION OF MICRO, SMALL AND MEDIUM  
ENTERPRISES*

**Raditha Kharisma  
NIM 080710101214**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KELANGSUNGAN  
USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

*IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION  
NUMBER 46 OF 2013 REGARDING INCOME TAX DEALS WITH  
BUSINESS CONTINUATION OF MICRO, SMALL AND MEDIUM  
ENTERPRISES*

**Raditha Kharisma  
NIM 080710101214**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

*Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorangpun sedang menonton. (Mark Twain)\**

---

\* Kantono, *Motivasi Pemulihan Jiwa*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hal.3

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Papaku Mirfano dan Mamaku Yuyun tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PENGARUH PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KELANGSUNGAN  
USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

*AN IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT  
REGULATION NUMBER 46 OF 2013 REGARDING INCOME TAX DEALS  
WITH BUSINESS CONTINUATION OF MICRO, SMALL AND MEDIUM  
ENTERPRISES*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Raditha Kharisma  
NIM 080710101214**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Januari 2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 6 FEBRUARI 2014**

**Oleh  
Pembimbing,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.  
NIP 195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing,**

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.LL.M  
NIP 197509302002121006**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK  
PENGHASILAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

Oleh :

**RADITHA KHARISMA**  
**NIM 080710101214**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
**NIP 195911151985122001**

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H. LL.M**  
**NIP 197509302002121006**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : **Rabu**  
tanggal : **29 (Dua Puluh Sembilan)**  
bulan : **Januari**  
tahun : **2014**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP 196112021988022001**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP 197805312005012001**

### Anggota Penguji

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
**NIP 195911151985122001**

.....

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M**  
**NIP 197509302002121006**

.....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RADITHA KHARISMA

NIM : 080710101214

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “PENGARUH PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 8 Januari 2013

Yang Menyatakan,

**RADITHA KHARISMA**  
**NIM 080710101214**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT karena hanya oleh ridho dan rahmat-Nya saja penulis dapat mengerjakan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Diakui bahwa, skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, literatur, dorongan semangat dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu RA. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan tak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M, selaku Ketua Jurusan/Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember serta selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
7. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan ,sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan skripsi ini dan siap terjun ke masyarakat;
9. Suamiku tercinta Anugrah Agung yang telah mendampingi, mengajari dan memberikan motivasi dan segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis;
10. Anak-anakku Irish dan Alicia yang telah memberikan keceriaan,memberikan hiburan dan inspirasi serta alasan utama penulis menyelesaikan skripsi ini;
11. Papa Mirfano dan Mama Yuyun tercinta yang telah melahirkan, mendidik, mengasihi, mencintai dan yang berjuang membesarkan penulis dengan segala upaya serta yang selalu mendoakan keberhasilan penulis, memberikan keceriaan dalam rumah dan saling berbagi dalam suka dan duka;
12. Mertuaku Almarhum Papa Suyono dan Mama Yuyun yang telah mendukung dan memberi motivasi ;
13. Kakek Soewarto dan Nenek Suci,Nenek Uha yang telah mendukung segala kegiatan penulis;
14. Keluarga besar Soewarto dan Mulya, Teteh, Abang, Uwa, yang telah mendukung dan membantu dalam segala keperluan skripsi, kepada adik-adik sepupu, pakde, budhe, om, dan tante yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
15. Sahabat-sahabat di Band Pumpkins yang selama 9 tahun ini menemani berkarir di dunia musik;
16. Sahabat di SMA 1 Jember, Bunga, Cheche, Lia, Mimin, Yeni, Fath, anak IPS 2 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
17. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Universitas Jember, Veny Rizky, Winda Hayu, Dinda, Ajeng, R. Fragaria Vesca Jananta, Kynantie Dani Ananda, Gusti Rindi, Ratu, Nalendra, Erlina Mufida, Andy Kusuma dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan motivasi, doa, literatur, waktu untuk diskusi dan perhatian personal.

Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan dan jasa semua pihak, melainkan berharap pada Allah SWT kiranya berkenan membalas semua kebaikan dengan karuniaNya. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya.

Jember, 8 Januari 2013

Penulis

## RINGKASAN

Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia salah satunya adalah Pajak Penghasilan, Sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM).

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 sejauh ini, kedua mengenai tujuan diberlakukannya peraturan ini dan ketiga mengenai dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan untuk UMKM.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini: tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*),. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, Kebijakan ini mengarah kepadas sektor UMKM. Tetapi sampai saat ini pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang gencarnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) merupakan salah satu factor penghambat pelaksanaan peraturan baru ini. .

Disamping tujuan-tujuan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang telah tertera di dalamnya, Tujuan utama dari pengenaan pajak PPh final 1 persen ini memang untuk menegakkan keadilan pajak karena potensi penerimaan negara diprediksi relatif kecil.

Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 yang baru saja dirilis oleh Direktorat Jenderal mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan pajak. Namun munculnya Peraturan tersebut telah mengundang pro dan kontra.

Dampak negative yang dirasa oleh para pelaku UMKM adalah pemungutan pajak satu persen dari peredaran bruto/omzet terhadap para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dianggap sebagai kebijakan yang memberatkan pelaku usaha itu. Pengenaan pajak penghasilan final tersebut tidak mencerminkan kemampuan membayar masing-masing wajib pajak. Serta pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak yang mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian pada tahun pajak berikutnya.

Dampak positif yang dirasa oleh para pelaku UMKM adalah Pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan rutin membayar pajak, hadirnya peraturan pemerintah ini memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM apabila menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga akan berkurang bila dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mendapatkan NPWP. Dengan mendapatkan NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari usaha informal menuju usaha formal, maka usaha tersebut akan mendapatkan akses ke lembaga keuangan. Dengan mendapat akses ke perbankan, pelaku UMKM akan memiliki akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar.

Saran dalam skripsi ini adalah pemerintah faktor-faktor penghambat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini seperti sosialisasi yang lebih gencar agar para wajib pajak dapat mengetahui apakah ia termasuk dalam kriteria Peraturan ini. Dalam pelaksanaannya diharapkan kinerja para petugas pajak dalam melayani para Wajib Pajak dapat lebih baik lagi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Pajak Secara Umum .....	12
2.1.1 Pengertian Pajak .....	12
2.1.2 Dasar Hukum Perpajakan .....	14

2.1.3 Jenis dan Fungsi Pajak .....	15
2.1.4 System dan Syarat Pemungutan pajak .....	21
2.1.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	28
2.2 Pajak Penghasilan Secara Umum.....	29
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	29
2.2.2 Subyek dan Obyek PajakPenghasilan .....	30
2.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013	33
2.3.1 Faktor-faktor Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 .....	33
2.3.2 Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 .....	34
2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	35
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	35
2.4.2 Fungsi dan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	36
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Tujuan Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 untuk UMKM .....	37
3.2 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap UMKM .....	40
3.3 Dampak yang Ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 .....	46
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan .....	52
4.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR BACAAN</b>	